



PUTUSAN

Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Bjr tertanggal 30 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 18 – 11 – 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 22 Nopember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun lamanya, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat, yaitu di Kota Banjar, kemudian pindah ke rumah kontrakan beralamat di tempat tinggal Tergugat sekarang yaitu di Kota Tangerang Kemudian pada akhir bulan Nopember 2016 Penggugat memilih pulang ke orang tua di Banjar, tepatnya di Kota Banjar hingga sekarang.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diakibatkan karena Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat dengan alasan sibuk dengan pekerjaan.
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah hingga sekarang.
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya, malah tergugat memilih untuk berpisah (cerai).
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya dari pada manfa'atnya.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 00094/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 30 Januari 2017, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan terhadap pendidikan Penggugat adalah S.1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan Penggugat guru honorer RA. Honorer Bina'ul Ulum dan pekerjaan Tergugat Karyawan Swasta PT. Securicor;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi surat perekaman nomor xxxx tertanggal 18 Januari 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 22 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

II. Saksi :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah kontrakan di Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2014 mulai tidak rukun;
- Bahwa awalnya saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sekitar awal tahun 2014 kemudian Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung dan saksi melihat Penggugat menangis;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu saksi berada disana karena anak saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat habis di operasi dan pulang kerumah sore hari Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk keluarga bahkan ketika Penggugat sakit, Penggugat pergi ke dokter sendiri;



dan Penggugat ingin mengadopsi anak akan tetapi Tergugat tidak mau;

- Bahwa sejak Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang sendiri dan pamit kepada Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di Tangerang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sehingga sehari-hari Penggugat dan Tergugat telah mengurus hidupnya masing-masing;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tangerang;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersama mereka selama 7 tahun lamanya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan jarang berkomunikasi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali dan sering melihat Penggugat dalam keadaan murung dan menangis;
- Bahwa penyebab Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu sibuk dengan pekerjaannya meskipun hari libur Tergugat tetap berangkat kerja, sehingga tidak ada waktu untuk Penggugat dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan tentang anak, yang saksi tahu Penggugat berkeinginan mengadopsi anak akan tetapi Tergugat menolak;



- Bahwa sejak pertengahan bulan Nopember 2016 Penggugat pulang ke Banjar atas izin Termohon;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, Penggugat juga tidak kembali ke rumah Tergugat dan keduanya sudah tidak saling urus lagi dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah ibu kandung Penggugat di Purwakarta, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sikap Tergugat yang tidak ada perhatian kepada Penggugat dengan alasan sibuk dengan pekerjaan dan akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 18 November 2004 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi, yaitu di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah keluarga Penggugat maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan lamanya karena Penggugat pulang ke Banjar dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat telah mengurus hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena bertengkar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat saling kunjung, bahkan sehari-hari telah mengurus hidupnya masing-masing;



5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah di ketahui oleh saksi-saksi bahkan berlanjut hingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3 dan 4 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri maka berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ditambah dengan sikap Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga petitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Siti Aloh Farchaty, S.H.I. sebagai ketua majelis, Nadimin, S.Ag. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NADIMIN, S.Ag
HAKIM ANGGOTA,

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

ANA FAIZAH, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 355.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 436.000,-
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)